**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGETAHUAN OBAT-OBATAN TRADISIONAL DALAM REZIM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) INDONESIA**

**(Studi Pada Masyarakat Tradisional Sasak)**

***LEGAL PROTECTION TOWARD TRADITIONAL MEDICINE KNOWLEDGE IN INDONESIA’S INTELLECTUAL PROPERTY RIGHT REGIME***

***(A Study in The Sasak Traditional Community)***

**DWI MARTINI**

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Jl. Majapahit No.62, Gomong, Selaparang, Kota Mataram, NTB

Email: dwi\_maret@yahoo.co.id

**HAYYANUL HAQ**

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Jl. Majapahit No.62, Gomong, Selaparang, Kota Mataram, NTB

Email: hayyanulhaq@yahoo.com

**BUDI SUTRISNO**

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Jl. Majapahit No.62, Gomong, Selaparang, Kota Mataram, NTB

Email: soetrisnoboedhi@yahoo.com

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Diterima : 14/10/2016 | Revisi : 21/03/2017 | Disetujui : 21/03/2017 |

**ABSTRAK**

Dalam konteks kekinian Pengetahuan Obat Tradisional (POT) masyarakat adat *Sasak* merupakan aset ekonomi bernilai tinggi mengingat kegunaannya sebagai pengetahuan dasar (*milestone*) dalam penemuan obat modern. Sebagai suatu wujud kemampuan intelektual manusia, POT diatur di bawah rezim HKI-TRIPs, padahal POT memiliki perbedaan karakter yang mencolok dengan HKI. Hal ini memunculkan persoalan dalam hal bentuk POT masyarakat adat *Sasak*, pengaturan perlindungannya dalam rezim HKI dan pranata hukum ideal untuk mewujudkan perlindungan hukum tersebut. POT *Sasak* mayoritas ditransmisikan secara lisan, sebagian kecil ada yang tercatat dalam *babon* (kitab) *tetamba/oat* dan *lontar* *usada*. Dalam rezim HKI hanya terdapat pengaturan tidak langsung terhadap POT seperti termuat dalam Undang-Undang Paten dan Perlindungan Varietas Tanaman. Idealnya, terdapat suatu peraturan daerah yang mengatur secara khusus skema perlindungan POT Sasak demi mencegah tindakan *misappropriation.* Dengan demikian, masih terdapat kekosongan hukum karena belum ada peraturan perundang-undangan *sui generis* mengenai perlindungan POT.

**Kata kunci: perlindungan hukum, pengetahuan obat tradisional,**

**kekosongan hukum**

***ABSTRACT***

*In the modern context, the Traditional Medicine Knowledge (TMK) of Sasak community is a valuable economic asset considering its usage as a basic knowledge (milestone) in the modern medicine discovery. As a form of human intellectual ability, TMK is regulated under the IPRs-TRIPs regime, whereas TMK have prominent opposite characters with IPRs. This fact raises particular issues in terms of: the form of Sasak community’s TMK, regulation of its protection under the IPRs regime and the ideal legal institution to realize the protection. The majority of Sasak’s TMK are transmitted verbally, a fraction of it was written in babon (book of) tetamba/oat and lontar Usada. The IPRs-TRIPs regime only provides indirect regulation toward TMK, as contained in Patent and Plant Variety Protection Law. Ideally, there should be a local Law that particularly regulates protection on Sasak’s TMK in order to prevent misappropriation. Thus, there is a void of Law since there is no Sui Generis Law on the protection of TMK.*

***Keywords: legal protection, traditional medicine knowledge, legal void***

1. **PENDAHULUAN**

Sejak berabad yang lalu keanekaragaman hayati Indonesia telah dimanfaatkan sebagai penunjang kehidupan mulai dari bahan makanan hingga bahan obat-obatan tradisional jauh sebelum dunia farmasi modern menemukan manfaat tumbuh-tumbuhan tersebut sebagai bahan obat-obatan. Dapat dikatakan bahwa pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) terkait obat-obatan tradisional tidak hanya memiliki dimensi budaya dan sosial namun juga sesungguhnya bernilai ekonomi tinggi.

Dimensi sosial budaya itu tergambar dengan jelas dari tingginya penghormatan masyarakat terhadap para penyembuh-penyembuh tradisional (*traditional healer*) yang di setiap daerah memiliki sebutan berbeda-beda. Dimana para penyembuh tradisional ini dipandang sebagai orang-orang “istimewa” yang mendapat kemampuan “lebih” dari Yang Maha Kuasa. Pengetahuan obat-obatan tradisional menjadi bagian dari budaya karena sifat pengetahuan tersebut yang lebih banyak dalam bentuk lisan, diturunkan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya dan menjadi pengetahuan milik bersama semua anggota komunitas.

Minimnya pemahaman masyarakat lokal mengenai Kekayaan Intelektual (KI), membuat mereka tidak tertarik untuk mengambil manfaat ekonomi dari Pengetahuan Tradisional Tersebut.[[1]](#footnote-1) Peluang mana yang justru terbaca dengan jelas oleh industri-industri farmasi dari negara maju yang kemudian memanfaatkan pengetahuan obat-obatan tradisional tersebut tanpa ijin dan kompensasi yang wajar bagi masyarakat pemilik pengetahuan tradisional. Sehingga jika dikaji setidaknya ada 3 (tiga) alasan yang melandasi perlunya perlindungan hukum bagi pengetahuan obat-obatan tradisional tersebut sebagaimana dipaparkan oleh Agus Sardjono berikut ini[[2]](#footnote-2):

1. Pengetahuan obat-obatan tradisional Indonesia sejak lama telah dikomersialisasikan oleh negara-negara lain.
2. Untuk memperkuat posisi dalam sistem perdagangan dunia.
3. Untuk melindungi kepentingan masyarakat lokal.

Perlindungan KI modern dilandasi oleh Perjanjian TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights)* sebagai salah satu *agreement* dalam Organisasi Perdagangan Dunia/ *World Trade Organization* (WTO). Keikutsertaan Indonesia di dalam TRIPs sesungguhnya merupakan pilihan yang dilematis.[[3]](#footnote-3) Karena, disatu sisi TRIPs hanya menitikberatkan pada unsur komersialisasi dan individualisme suatu ciptaan atau temuan, sehingga mengabaikan perlindungan terhadap KI komunal seperti Pengetahuan Obat Tradisional. Di sisi lain, mengabaikan TRIPs akan merugikan Indonesia karena hilangnya akses pasar dan fasilitas yang disediakan oleh WTO.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini akan difokuskan pada 3 rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk pengetahuan obat-obatan tradisional Sasak?
2. Bagaimanakah perlindungan Sistem Kekayaan Intelektyal (KI) Indonesia atas pengetahuan obat-obatan tradisional Sasak?
3. Bagaimanakah bentuk pranata hukum yang memadai dalam mencegah dan menindak pemanfaatan tidak wajar (*missappropriation*) atas pengetahuan obat-obatan tradisional Sasak?

Untuk menjawab rumusan masalah diatas, dilakukan pendekatan normatif (doktrinal) dan pendekatan empiris. Secara normatif, penulis melakukan analisa terhadap asas-asas hukum atau norma-norma hukum baik yang bersifat nasional maupun Internasional dalam berbagai Undang-undang dan buku referensi yang terkait dengan Pengetahuan obat-obatan tradisional. Selanjutnya, dilakukan Penelitian lapangan dengan cara melakukan *in-depth interview* dengan pihak pihak terkait seperti akademisi dan praktisi pengobatan tradisional Sasak. Hal ini bertujuan untuk memperolah gambaran sebenarnya mengenai bentuk ideal perlindungan pengetahuan obat tradisional Sasak yang perlu diterapkan demi kepentingan masyarakat pemangkunya.

1. **PEMBAHASAN**
2. **Konsep Dasar Dan Pengertian Kekayaan Intelektual (KI)**

Kekayaan Intelektual itu adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar, hasil kerjanya itu berupa benda immateril.[[4]](#footnote-4) Karya-karya intelektual tersebut, apakah di bidang ilmu pengetahuan, ataukah seni, sastra atau teknologi dilahirkan dengan pengorbanan tenaga, waktu dan bahkan biaya. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya yang dihasilkan menjadi memiliki nilai. Apabila ditambah dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati, nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan konsepsi *property* terhadap karya-karya intelektual tadi.[[5]](#footnote-5)

Dimensi lain dari pengertian KI ditemukan dalam perjanjian TRIPs, KI diartikan sebagai “*the right (of creators) to prevent others from using their inventions, designs, or other creations*”.[[6]](#footnote-6) Pengertian ini lebih menitikberatkan pada sifat kepemilikan HKI yang “absolut dan mutlak” yakni hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pencipta, inventor, pendesain ataupun penemuan lainnya untuk menguasai sendiri ataupun memberikan hak kepada pihak lain untuk memanfaatkan karyanya. Lebih jauh, hak eksklusif memiliki muatan ekonomi dan moral. Secara ekonomi, pemegang KI berhak atas kompensasi atas eksploitasi komersil invensinya. Sedangkan secara moral, pemegang KI berhak atas pengakuan dan penghargaan atas dirinya sebagai inventor atau pencipta. Disamping itu terdapat muatan sosial dalam bentuk penyebarluasan, pengayaan dan dukungan yang berguna bagi pengembangan sumber daya Manusia.[[7]](#footnote-7)

Secara faktual HKI merupakan satu sistem pemberian perlindungan hukum bagi karya-karya intelektual yang mencakup jangkauan yang luas, dari pengetahuan tradisional sampai program komputer dan internet di era bisnis digital saat ini.[[8]](#footnote-8) Sehingga secara singkat dapat disimpulkan bahwa HKI merupakan hak yang diberikan atas hasil pemikiran kreatif atau inovasi umat manusia.

Dewasa ini pemanfaatan HKI lebih condong bagi kepentingan bisnis dimana perusahaan-perusahaan berlomba-lomba untuk mencari dan menemukan kekayaan Intelektual sebagai bagian dari aset perusahaan mereka. Dapat dilihat bagaimana perusahaan-perusahaan multinasional dapat berkembang pesat hanya dengan bertumpu pada HKI yang mereka kuasai. *“intelectual property rights are assets of unquantifiable value and produce billions of dollars for their owners”.[[9]](#footnote-9)*

1. **Pengetahuan Tradisional Dalam Konsep Hak Kekayaan Intelektual**
2. **Pengertian Pengetahuan Tradisional (*Traditional Knowledge*)**

Pengertian Pengetahuan Tradisional dapat ditemukan dalam *Article 8(j), Traditional Knowledge, Innovations and Practices Introduction* yang menyatakan bahwa:[[10]](#footnote-10)

“Pengetahuan tradisional merujuk pada pengetahuan, inovasi dan praktik dari masyarakat asli dan lokal di seluruh dunia. Dikembangkan dari pengalaman melalui negara-negara dan diadaptasi ke budaya lokal dan lingkungan, pengetahuan tradisional ditransmisikan secara lisan dari generasi ke generasi. Hal itu menjadi kepemilikan secara kolektif dan mengambil bentuk cerita, lagu, *folklore*, nilai-nilai budaya, keyakinan, ritual, hukum masyarakat, bahasa daerah dan praktik pertanian mencakup pengembangan spesies tumbuhan dan keturunan binatang. Pengetahuan tradisional utamanya merupakan praktik alamiah, secara khusus seperti dalam wilayah pertanian, perikanan, kesehatan, hortikultural dan kehutanan.”

Pengertian di atas memberi gambaran bahwa pengetahuan tradisional terbagi menjadi 2 (dua) bagian besar yakni mencakup pengetahuan tradisional terkait keanekaragaman hayati dan ekspresi budaya tradisional. Keanekaragaman hayati berupa Sumber Daya Genetik (SDG) merupakan karakter tumbuhan atau hewan yang dapat diwariskan, dapat bermanfaat atau berpotensi untuk dimanfaatkan oleh manusia, yang mengandung kualitas yang dapat memberikan nilai ekologi, genetik, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan pendidikan, budaya, rekreasi dan estetika keanekaragaman hayati tersebut dan komponennya.[[11]](#footnote-11) Sehingga termasuk dalam SDG adalah hewan, tumbuhan dan mikrobiologi yang bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam dimensi ekologi, ekonomi, sosial dan budaya. Contoh *misappropriation* SDG dapat kita temukan pada kasus Beras Basmati India yang dipatenkan oleh perusahaan Amerika, pematenan pohon *Neem* (India) sebagai obat anti serangga oleh perusahaan Jepang atau pematenan tumbuh-tumbuhan asli Indonesia seperti brotowali, cabe jawa, sambiloto dan lain-lain sebagai bahan kosmetik oleh perusahaan Shiseido-Jepang.

Penjelasan di atas memberi gambaran bahwa perpaduan antara pengetahuan tradisional dengan sumber daya genetika mengandung nilai komersial tinggi yang dapat menghasilkan produk atau proses tertentu.[[12]](#footnote-12) Sehingga, maraknya tindakan *Biopiracy* atau pembajakan Pengetahuan Tradisional berbasis SDG oleh pihak eksternal (di luar masyarakat pemangku pengetahuan) membawa kerugian berlipat ganda bagi pemilik pengetahuan. Khususnya terkait dengan pembagian keuntungan yang adil dan merata yang timbul dari penggunaanya.[[13]](#footnote-13) Dalam hal ini terdapat kekhawatiran akan adanya “legalisasi” terselubung dari *bio-piracy* dalam rezim HKI modern khususnya melalui ketentuan Paten dan Perlindungan Varietas Tanaman (PVT).

Rezim HKI memungkinkan dipatenkannya Pengetahuan Tradisional terkait SDG yang sudah melalui proses pengembangan lebih lanjut semisal pengembangan pengetahuan obat-obatan tradisional melalui *biotechnology.[[14]](#footnote-14)* Sedangkan UU PVT membuka ruang bagi penguasaan eksklusif atas varietas tanaman tertentu yang sudah mengalami proses pemuliaan tanaman. Sehingga, pada suatu kondisi masyarakat pemilik varietas alami harus membayar mahal untuk menikmati varietas hasil pemuliaan yang justru dikembangkan dari tanaman yang tumbuh di tanah mereka sendiri.

1. **Pengetahuan Obat-Obatan Sebagai Salah Satu Bentuk Pengetahuan**

**Tradisional**

Obat tradisional adalah obat yang diolah secara tradisional, turun temurun, berdasarkan resep nenek moyang, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan setempat baik bersifat *magic* maupun pengetahuan tradisional.[[15]](#footnote-15) Dari pengertian di atas nampak bahwa lahirnya pengetahuan obat-obatan tradisional (POT) melibatkan proses “mencipta” atau mengkreasikan bahan-bahan yang disediakan oleh alam menjadi media penyembuhan. Sehingga, jika dikaitkan dengan pengertian HKI yang menyatakan bahwa setiap bentuk Hak Kekayaan Intelektual merupakan hasil kreativitas manusia dalam berbagai wujud dan berguna dalam kehidupannya maka sudah jelas bahwa pengetahuan obat-obatan tradisional merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual.

Hal ini diperkuat dengan rumusan WIPO yang menyatakan bahwa “*traditional knowledge systems in the field of medicine and healing, biodiversity conversation, the environtment and foods agriculture are well known*”. Pernyataan di atas menunjukkan bahwa pengetahuan obat tradisional merupakan bagian penting dari pengetahuan tradisional di samping ekspresi budaya tradisional seperti lagu-lagu dan karya seni. Bahkan diantara sekian banyak bentuk pengetahuan tradisional pengetahuan obat-obatan tradisional adalah yang perlu paling serius mendapat perhatian mengingat besarnya nilai ekonomi yang terkandung di dalamnya sehingga rentan terhadap tindakan *misappropriation*.

Sebagai contoh, akhir-akhir ini marak terjadi *biopiracy* atau pembajakan keanekaragaman hayati dari pengetahuan obat-obatan tradisional Indonesia seperti dipatenkannya tanaman brotowali yang sudah dikenal lama sebagai obat tradisional Indonesia oleh perusahaan asal Jepang.[[16]](#footnote-16) Mengenai pelanggaran semacam ini perangkat HKI yang tersedia tidak mempunyai ketentuan yang cukup kuat untuk menindak para pelaku. Mengingat adanya sistem pendaftaran “*first to file*” yang dianut sebagian besar negara anggota WTO termasuk Indonesia.

Masalah yang paling mendasar adalah adanya beda persepsi mengenai kemampuan rezim HKI dalam melindungi POT antara negara berkembang dengan negara maju. Dalam pandangan masyarakar adat, rezim HKI dianggap tidak memadai[[17]](#footnote-17) sebagai kerangka perlindungan POT mengingat sifat penguasaan HKI yang individualistik justru bertentangan dengan sifat kepemilikan Pengetahuan Tradisional termasuk POT yang *collective ownership*.

1. **Bentuk Pengetahuan Tradisional Obat-Obatan Sasak**

Sebagaimana halnya dengan masyarakat adat lainnya, masyarakat suku Sasak secara turun temurun telah mengembangkan suatu sistem PT yang berakar dari nilai-nilai kearifan lokal setempat. Secara umum keseluruhan PT masyarakat Sasak berpedoman pada agama. Bahkan ada ungkapan *“adat bertatah agame”*[[18]](#footnote-18)yang dijadikan landasan bagi pelaksanaan kehidupan sehari-hari. Pedoman ini pula yang melandasi implementasi POT masyarakat suku Sasak.

Menurut Lalu Syafrudin praktik *medo* (obat-obatan Tradisional Sasak) terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu: (1) Pengobatan melalui media doa saja seperti membacakan Salawat Nabi dan meniup ubun-ubun anak kecil yang tidak berhenti menangis, (2) pengobatan melalui media obat-obatan tradisional atau teknik tertentu atau gabungan dari obat dan teknik tertentu misal: *berorah* (teknik urut khas Sasak), atau untuk mengobati Wasir dengan cara meminumkan rebusan daun *kuluh* (sukun) yang sudah jatuh menguning ditambah garam pada si sakit,[[19]](#footnote-19) (3) pengobatan yang menggabungkan doa dan obat/teknik tertentu. Misal: untuk mengobati panas dalam menggunakan *penawar* yang merupakan gabungan dari beberapa tumbuhan seperti rumput teki, akar alang-alang, *beras moto* yang dibacakan Shalawat sebelum ditumbuk bersama dan diminumkan serta dibalurkan pada tubuh si sakit.[[20]](#footnote-20)

Rekaman eksistensi POT dapat ditemukan dalam *Babon* Sasak atau Kitab Sasak yaitu suatu kitab yang memuat kumpulan petunjuk bagi pelaksanaan kehidupan sehari-hari. Kitab ini terdiri dari 23 buku, dimana salah satu bukunya yakni *Babon Tetamba/ Oa*t memuat tentang sumber daya hayati untuk pengobatan, teknik pengobatan, ramuan obat, pengobatan gaib, pengobatan alternatif dan penyebab sakit dari perhitungan tradisional.[[21]](#footnote-21).

Meskipun mayoritas POT ditransmisikan secara lisan namun selain *Babon Sasak* masih terdapat beberapa lontar yang memuat tentang POT. Salah satunya adalah *Lontar* *Usada* 1 sampai dengan 5 yang memuat tentang nama penyakit, bahan, cara pembuatan dan cara pengobatan secara tradisional. Setidaknya terdapat 317 jenis obat-obatan tradisional yang teridentifikasi di dalamnya. Berikut akan disajikan muatan dari Kitab *Usada* dalam table berikut.

Tabel Identifikasi Obat-obatan Tradisional Sasak[[22]](#footnote-22)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Klasifikasi Penyakit | Jenis penyakit | Cara Pembuatan | Cara pengobatan |
| 1. | Sakit Perut dan ulu hati | 43 | Dibakar, digiling, ditumbuk, dikunyah, direbus, diparut, dicampur | Dioles, diminum, ditelan disemburkan, dilulur pada perut, disemburkan pada perut/ ubun-ubun, diteteskan, digosok, *disembeq*[[23]](#footnote-23). |
| 2. | Sakit Kepala, Panas dan dingin | 38 | Dikunyah, digiling, ditumbuk, direbus, dipanggang, diperas, di remas-remas,  | Disemburkan, ditempelkan, dibalur, diminum, dilulurkan, *dipopok/* ditepuk tepuk pada ubun-ubun, diboreh |
| 3. | Sakit kaki dan tulang | 20 | Digiling, dikunyah, dibuat menjadi bulat-bulatan kecil, dibakar | Dibedakkan pada kening, dilulurkan, diurap, dibalur, ditambahkan pada ubun-ubun, disembur, diminum, *disembeq*, ditempelkan. |
| 4. | Sakit mata | 11 | Dikunyah, digiling, diambil airnya, ditumbuk, dimasak, direbus, diremas-remas | Disembur, dibalur, dikompres, dioleskan, dipopok pada kepala, ditempel, dilulur, dibasuhkan ke wajah, diairi. |
| 5. | Sakit, kulit, alergi, bisul dan sariawan | 76 | Diludahi, diwadahkan pada tempurung kelapa, digiling, disangrai, dikunyah,dibakar, dibulatkan kecil-kecil, diperas, dicampur/diaduk, diasapi, ditumbuk, dimasak, diairi | Dibalurkan, ditambal pada borok/bisul, dilulur, diminum, dioleskan, disemburkan, diasapi, dimandikan dengan air dari periuk, dimakan, ditaburkan, diusap, ditiupkan, ditempelkan. |
| 6. | Sakit telinga, hidung dan tenggorokan (batuk) | 18 | Dikunyah, digiling, direbus, ditumbuk, diparut dan diperas | Disemburkan, disemburkan sambil telinga dipijit, diminum, ditetesi, dilulur, ditempel |
| 7 | Agar mudah melahirkan dan menambah air susu ibu | 16 | Air ditampung di tempurung kelapa, di giling, direbus, diairi, dikunyah, ditumbuk, di doakan  | Disiramkan, diminum, dilulurkan, disemburkan, dibalurkan, *disembeq*, ditambalkan. |
| 8. | Sakit gusi dan gigi | 8 | Digiling, dibulatkan kecil-kecil, dibakar, dicampur/diaduk | Diminum, dilulur, ditambalkan pada gigi, dioleskan. |
| 9. | Sakit karena mahluk halus | 12 | Digiling, dikunyah, diairi, dibulatkan menjadi kecil-kecil, didoakan | Dibalurkan sambil didoakan, *disembeq*, diminum, ditetes. |
| 10. | Sakit menyerang alat vital | 20 | Digiling, ditumbuk, dicampur/diaduk, dimasukan ke kendi, direbus, dijadikan minyal, dikunyah, diperas | Dilulur pada punggung, diminum, dibalurkan, disembur. |
| 11. | Lain-lain | 55 | Dikunyah, ditumbuk, digiling, dicampur, direbus, diperas, dibasahi ludah sepah sirih, bahan dimasukan ke tempat makanan anjing, dibulatkan, diwadahi tempurung kelapa, dibuat menjadi minyak | Disembur, dioleskan, dibalur, diminum, ditambal, digantung di atas tempat tidur, diusap, *disembeq*, di teteskan, ditempel, dikeramaskan |

Sumber: Buku Obat-obatan Tradisional Lombok, Museum Negeri Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2006.

Sistem obat-obatan Tradisional Sasak mengenal istilah *Belian* atau tabib sebagai penyembuh. *Belian* dipandang sebagai perantara penyembuh antara pemberi kesembuhan (Tuhan) dengan si sakit. Sehingga pengetahuan yang dimiliki tidak dipandang sebagai hak individual yang dikuasai secara eksklusif oleh *belian*. Sebaliknya, ada kewajiban bagi mereka untuk menurunkan pengetahuan tersebut kepada generasi di bawahnya, dimana *belian* tersebut memperoleh pengetahuannya dari pengamatan dari generasi sebelumnya atau ilham yang datang secara magis. Metode yang justru tidak dikenal oleh HKI modern. Dalam hal kaitan ilmu pengobatan dengan kebajikan, *belian* memegang pantangan untuk tidak meminta bayaran atau mematok biaya atas jasanya, namun tidak menolak jika diberikan *andang-andang* atau imbalan yang dapat berupa beras, sirih atau uang.

Pandangan tersebut diatas, menjadi bukti akan tidak terpisahkannya POT dengan keseluruhan sistem budaya masyarakat Sasak. Nampak bahwa persoalan Pengetahuan Obat bagi masyarakat Sasak tidak sesederhana menyembuhkan sakit dengan alat atau bahan tertentu saja. Namun lebih jauh, hal tersebut menjadi media keterhubungan antara manusia dengan manusia, yaitu *belian* sebagai penyembuh dengan anggota masyarakat. Di samping, juga menghubungkan Tuhan dengan Manusia, dimana terdapat keyakinan bahwa belian menjadi perantara kesembuhan seseorang, yang sesungguhnya diberikan oleh Tuhan.

Menurut H. L. Syafuddin, Sekretaris Majelis Adat Sasak (MAS), eksploitasi ekonomi tidak menjadi pusat kekhawatiran MAS, yang lebih mengkhawatirkan adalah jika eksploitasi tersebut dilakukan tanpa adanya pengakuan yang memadai atas sumber pengetahuan. Karena akan dapat menimbulkan putusnya hubungan antara generasi muda Sasak dengan akar budayanya.

1. **Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Obat-Obatan**

**Tradisional Sasak Dalam Sistem HKI Indonesia**

Persetujuan TRIPs memungkinkan penguasaan POT oleh pihak selain masyarakat Tradisional, khususnya melalui ketentuan Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) dan Paten. Dalam pembahasan ini, Perlindungan PVT dimaksudkan untuk memberikan perlindungan atas produk yang berupa bibit/benih hasil teknik-teknik bioteknologi maupun alami dalam bentuk varietas tanaman baru.[[24]](#footnote-24) Perlindungan ini menjadi penting jika dihubungkan dengan fakta bahwa sedikitnya terdapat 30 ribu spesies tumbuhan berbunga di hutan Indonesia dan 1.650 spesies diantaranya berkhasiat untuk dijadikan obat.[[25]](#footnote-25) Diantaranya yang masih digunakan oleh masyarakat suku Sasak hingga hari ini adalah mayang kelapa dan daun ceremai sebagai obat alami penurun kadar kolesterol dan gula darah.

Undang-undang PVT mensyaratkan adanya unsur baru, unik, seragam, stabil dan telah diberi nama bagi varietas yang akan dilindungi. Varietas-varietas yang sudah dimanfaatkan dalam POT tidak memungkinkan untuk memenuhi persyaratan di atas khususnya syarat kebaruan. Karena pada umumnya varietas-varietas tersebut telah terlanjur digunakan atau diperdagangkan sejak lama oleh masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan seperti di atas, pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan varietas Tanaman (UUPVT) mengatur sebagai berikut: varietas lokal milik masyarakat dikuasai oleh Negara, penguasaan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah berkewajiban memberikan penamaan terhadap varietas lokal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), ketentuan penamaan, pendaftaran dan penggunaan varietas lokal sebagaimana pada Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) serta instansi yang diberi tugas untuk melaksanakannya diatur lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya, dalam rezim Paten, Perlindungan POT dianggap masuk dalam cakupan invensi di bidang teknologi.[[26]](#footnote-26) Pengaturannya dapat ditemukan dalam Pasal 27-34 Perjanjian TRIPs, yang mengatur mengenai hal-hal yang terkait dengan paten dan pengetahuan tradisional.[[27]](#footnote-27) Intinya paten harus *accessible* dan hak paten harus dapat dinikmati tanpa adanya diskriminasi, tanpa memandang tempat penemuan, bidang teknologi dan apakah produk tersebut diimpor atau diproduksi lokal. Selanjutnya, negara-negara anggota harus menolak pematenan tehadap tumbuhan dan hewan, mikroorganisme dan proses biologis esensial untuk menghasilkan tumbuhan dan hewan kecuali proses dan mikroorganisme non biologis. Konsep ini kemudian diintegrasikan ke dalam sistem Paten Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7 bahwa Paten tidak diberikan untuk invensi tentang semua mahluk hidup kecuali jasad renik, proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan kecuali proses non biologis dan mikroorganisme.

Terkait dengan adanya beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh suatu invensi untuk dapat dipatenkan, berikut akan diilustrasikan beberapa ketidaksesuaian rezim Paten dengan POT:

1. Tidak dapat terpenuhinya syarat kebaruan karena adanya kewajiban-kewajiban tertentu seperti harus jelas tanggal ditemukannya invensi dan *novelty* berarti bahwa suatu invensi merupakan sesuatu yang sama sekali baru, belum pernah diketahui dan diungkapkan kepada publik.[[28]](#footnote-28) Padahal sebagian besar Pengetahuan Tradisional termasuk POT diturunkan secara turun temurun sehingga tidak diketahui pasti tanggal ditemukannya dan siapa orang yang pertama kali menemukan. Selanjutnya, untuk membuktikan kebaruan ini dilakukan penelusuran dengan metode *prior art search* yaitu melusuri dokumen di kantor Paten guna memastikan bahwa teknologi yang dimohonkan Patennya belum pernah didaftarkan sebelumnya. Dimana POT tidak identik dengan budaya dokumentasi tertulis, diketahui POT Sasak dalam bentuk tertulis hanyalah *Lontar* *Usada* selebihnya diajarkan secara lisan. Sehingga, butuh upaya berliku untuk membuktikan bahwa pengetahuan obat tertentu telah diketahui lebih dahulu oleh Masyarakat adat Sasak sebelum dipatenkan oleh pihak lain,
2. tidak dapat terpenuhinya syarat *inventive step*, suatu invensi dianggap mengandung langkah inventif jika invensi tersebut bagi seorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya.[[29]](#footnote-29) Untuk membuktikan adanya langkah inventif dilakukan pengujian dengan metode ilmiah tertentu. Misalnya terhadap formula obat tertentu, dilakukan pengujian dengan mendasarkan pada sistematika ilmu farmakologi untuk mengetahui apakah terdapat langkah inventif di dalamnya. POT sendiri tidak mengenal sistematika ilmiah dalam pengembangannya, mengingat pengetahuan itu seringkali ditemukan secara tidak sengaja.[[30]](#footnote-30) Kemudian dikembangkan berdasarkan pengalaman secara turun temurun tanpa mengikuti metode ilmu pengetahuan modern, sehingga sulit untuk menguji dan membuktikan langkah inventifnya,
3. sulit untuk memenuhi syarat “dapat diterapkan dalam industri”. Syarat ini mengharuskan inventor untuk mengungkap (*disclosed*) secara detail cara pelaksanaan invensi dan menjelaskan dalam industri apa invensi tersebut akan diaplikasikan dalam dokumen pendaftaran Patennya. Hal ini bertujuan agar terus terjadi pengembangan teknologi yang berangkat dari teknologi sebelumnya. Sedangkan POT Sasak sebagian besarnya tidak terdokumentasi secara tulisan sehingga pengungkapannya bergantung pada keahlian individu, penerapannya seringkali melibatkan doa, mantra-mantra atau upacara tertentu yang tidak boleh diungkap kepada sembarang orang dan yang terpenting POT Sasak tidak memiliki muatan komersial sehingga sulit untuk menjabarkan penerapan Pengetahuan tersebut dalam kegiatan industri.

Di samping itu, perlindungan HKI menganut prinsip teritorial, artinya POT hanya akan dilindungi di dalam teritori negara tempat ia didaftarkan. Ketentuan ini justru membuka ruang bagi terjadinya *missapropriation*.[[31]](#footnote-31) Kemudian, terbatasnya jangka waktu perlindungan yaitu selama 20 tahun dan tidak dapat diperpanjang justru akan merugikan masyarakat adat Sasak jika mereka mematenkan POT nya karena setelah jangka waktu itu lewat POT justru kehilangan nilai ekonomisnya. Adanya biaya yang harus dibayar untuk mendaftarkan perlindungan POT pun menjadi beban tersendiri bagi kustodiannya.

Di luar kerangka HKI terdapat beberapa instrumen hukum yang mengatur perlindungan Pengetahuan Tradisional, di antaranya adalah kesepakatan *Convention on Biological Diversity* (CBD) dan Protokol Nagoya. Pembukaan CBD menyatakan mengenai kebutuhan akan adanya pembagian keuntungan yang adil dari hasil penggunaan pengetahuan, inovasi dan praktek tradisional yang relevan untuk konservasi keanekaragaman hayati dan penggunaan berkelanjutan komponennya. Selanjutnya Pasal 15 CBD menetapkan bahwa atas hasil penelitian dan pengembangan serta keuntungan yang timbul dari pemanfaatan Sumber Daya Genetik secara komersil maupun tidak, harus ada mekanisme pembagian keuntungan yang adil dan merata. Pembagian yang dimaksud harus bersadarkan *Mutually Agreed Term* (MAT).[[32]](#footnote-32) Ketentuan Lebih lanjut mengenai syarat dan substansi MAT diatur lebih rinci dalam Protokol Nagoya sebagai Persetujuan lanjutan atas CBD.

1. **Bentuk Pengaturan Hukum Yang Memadai (*Appropriate*) Untuk Mencegah**

**Dan Menindak Pemanfaatan Yang Tidak Wajar (*Misappropriation*)**

Bentuk peraturan yang memadai dalam mencegah dan penindak para pengguna atau pengeksploitasi produk-produk atau obat-obatan tradisional ini dapat divisualisasikan melalui: (1) pemformulasian atau perumusan tujuan yang ideal (*ideal goals*) dalam pemetaan sumber daya, termasuk obat-obatan tradisional, pada masyarakat Sasak; (2) norma-norma adat yang berlaku dalam melindungi aset kolektif masyarakat Sasak; (3) mekanisme pelaksanaan dan pemberlakuan sanksi atas penerapan norma-norma kolektif masyarakat Sasak; (4) jenis sanksi atau hukuman yang dapat dijatuhkan atas tindakan penggunaan tanpa hak (*misappropriation*).

Terkait dengan bentuk aturan yang memadai tersebut, pada tingkat lokal, pemerintah daerah perlu merumuskan Peraturan Daerah (Perda) tentang pengelolan dan pemanfaatan sumber daya kolektif. Sumber daya kolektif ini dapat mencakup obyek yang lebih luas, seperti tanah ulayat, tanah hutan kemasyarakatan, laut atau pesisir dan sumber daya hutan berserta sumber daya plasma nutfah (*genetic resources*) yang terkandung di dalamnya.[[33]](#footnote-33) Perda tersebut dapat digunakan bukan hanya untuk mengatur, dan melestarikan (*conservational function*) tetapi juga untuk mengembangkan dan membudidayakan semua sumber daya kolektif[[34]](#footnote-34) masyarakat Sasak.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis mengusulkan muatan dari perda tersebut mencakup:

1. Pengakuan atas eksistensi atau keberadaan dan elemen-elemen perlindungan; memuat pengakuan terhadap masyarakat Suku Sasak sebagai kesatuan masyarakat adat. Sehingga secara konstitusional mereka berhak menguasai pengetahuan tradisional, sebagai produk Kekayaan Intelektual yang lahir dari interaksi soal sosial budaya masyarakat tersebut.
2. Ruang lingkup; Perlindungan hak material, berupa pembagian keuntungan yang wajar (*benefit sharing*) dari pemanfaatan Pengetahuan Tradisional khususnya POT dan Hak moral, berupa pengakuan (*prior informed consent*) sebagai sumber pertama Pengetahuan tersebut.
3. Subjek; para pemangku kepentingan, yang terdiri dari: (a) Pemilik Pengetahuan Tradisional; (b) Pemerintah; (c) Pemanfaat Pengetahuan Tradisional. Baik korporasi maupun instansi untuk kepentingan komersial maupun non-komersial.
4. Objek; pengetahuan tradisional yang terkait dengan Sumber Daya Genetika, seperti Pengetahuan Obat Tradisional, pengolahan makanan, Teknik Pertanian, dan cakupan lainnya sebagaimana dimuat dalam CBD.
5. Prinsip-prinsip perlindungan Pengetahuan obat-obatan tradisional (POT); berorientasi pada kepemilikan POT sebagai hak fundamental[[35]](#footnote-35) masyarakat Sasak, yang setidaknya mengakomodir prinsip-prinsip: (a) Kepemilikan komunal; (b) pemanfaatan berbasis pengembangan masyarakat dan POT tersebut; (c) hubungan yang setara dan wajar antara pemilik dan pengguna POT.
6. Bentuk dan mekanisme pengeksploitasian atau pemanfaatan dan pengoptimasian produk-produk obat-obatan tradisional; berdasarkan kesepakatan, sebagaimana diatur dalam kontrak pemanfaatan.

Penulis menggarisbawahi pentingnya suatu model kontrak pemanfaatan (*utilization contract*)*.* Pada prinsipnya kontrak tersebut menempatkan pemilik dan pengguna POT dalam posisi setara untuk menegosiasikan kepentingannya masing-masing. Bentuk kontrak ini dapat dibagi berdasarkan tujuan pemanfaatannya yaitu sebagai berikut :

1. Kontrak bagi hasil (*benefit sharing contract*) : diaplikasikan dalam pemanfaatan POT yang bertujuan komersial. Misalnya digunakannya POT sebagai pengetahuan awal (*milestone*) oleh perusahaan farmasi. Dalam kontrak ini, terkandung kesepakatan mengenai bentuk akses, pembagian keuntungan dan bentuk keuntungan yang harus dibagi.
2. Perjanjian pengalihan material *(Material Tranfer Agreement*) : diaplikasikan dalam pemanfaatan POT dengan tujuan non-komersial, seperti untuk penelitian dan pengembangan POT tersebut. Tujuan dari perjanjian ini untuk memastikan kegiatan litbang dan penerapan teknologi tidak menimbulkan kerugian dari segi kesehatan, keselamatan manusia, pemeliharaan lingkungan, keberlangsungan dan pelestarian Pengetahuan tersebut.

Lebih lanjut, Pemerintah daerah dapat memposisikan diri sebagai pengawas dan pembina keseluruhan kontrak, dari proses negosiasi hingga pelaksanaan kontrak. Hal ini dimaksudkan guna menjamin terpenuhinya hak materiil dan moral masyarakat atas pemanfaatan secara komersil maupun non-komersil POT tersebut.

Secara teknis, pembentukan peraturan atau model kontrak yang dapat memberikan perlindungan yang memadai bagi obat-obatan tradisional ini, melibatkan pendekatan *substantive* (material) dan pendekatan formal.[[36]](#footnote-36) Pendekatan *substantive*, melibatkan peran serta Majelis Adat Sasak. Majelis Adat Sasak dapat memberikan masukan (*input*), kepada pemerintah daerah untuk mengatur isu-isu penting dan *substantive*, seperti yang telah disinggung di atas terkait dengan obat-obatan tradisional. Selanjutnya, dalam pendekatan teknis, pemerintah daerah dapat melibatkan instansi teknis terkait dengan pembentukan perda, misalnya biro hukum dan parlemen dalam pembadanan isu-isu yang berkaitan dengan perlindungan atas aset kolektif, termasuk obat-obatan tradisional.

1. **Elemen Konstitutif Dalam Perlindungan Hukum Yang Memadai Bagi**

**Pengetahuan Obat-Obatan Tradisional**

Elemen-elemen konstitutif dalam melindungi pengetahuan obatan-obatan tradisional ini berpangkal pada persyaratan inti dari sebuah norma. Norma yang dimaksud di sini adalah aturan-aturan, baik international, nasional maupun lokal, kebijakan, baik kebijakan pusat, maupun daerah, dan segala pranata hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Semua norma tersebut mensyaratkan keberlakuan yang efektif dalam masyarakat. Dalam teori hukum, keberlakuan norma itu tergantung pada validitasnya. Sesuatu norma dianggap valid apabila ia memiliki *self-explanatory* yaitu kemampuan dari norma itu untuk menjelaskan kepada publik bahwa ia benar dalam dirinya sendiri. Keberadaan *self-explanatory* itu diindikasikan dengan adanya kekoherensian. Koherensi ini memuat tiga elemen penting, yaitu: (a) konsistensi; (b) komprehensivitas; dan (c) keterkaitan antar norma yang saling mendukung bukan saling menegasikan.[[37]](#footnote-37)

Pengakuan atas eksistensi dan produk-produk tradisional masyarakat adat sejatinya adalah hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana diatur dalam Pasal 18B Ayat (2) yang menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Dalam konteks ini negara mengakui kemajemukan budaya masyarakat Indonesia sekaligus kepemilikan mereka atas produk-produk yang lahir dari budaya tersebut. Jaminan konstitusi ini dimaksudkan tidak sebatas pengakuan semata, namun lebih jauh dalam Pasal 34 Ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia mewajibkan negara mengembangkan kebijakan kesejahteraan yang bersifat *affirmative action* bagi kepentingan warga masyarakat, termasuk masyarakat adat.

Senada dengan amanat Konstitusi, Deklarasi Umum HAM menggarisbawahi adanya hak untuk memperoleh keuntungan secara moril dan material yang lahir dari kepemilikan karya ilmiah, karya tulis maupun karya seni. Aturan di atas kemudian dijabarkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Right* (ICESCR) Pasal 15 Ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap Negara peserta kovenan mengakui setiap orang untuk berperan serta dalam kehidupan berbudaya, menikmati keuntungan kemajuan dan aplikasi ilmiah, dan memperoleh keuntungan dari perlindungan kepentingan material dan moral atas karya-karya ilmiah, sastra dan seni yang diciptakan. Selanjutnya dalam undang-undang yang sama diatur bahwa untuk merealisasikan hak-hak di atas harus pula mencakup langkah-langkah untuk kepentingan pelestarian, pembangunan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

Dalam pembahasan tentang perlindungan POT, elemen konstitutif itu berkaitan dengan kekoherensian semua pranata hukum yang berlaku. Efektivitas perlindungan hukum POT akan dapat tercapai jika melibatkan peran aktif pemerintah daerah selaku lembaga yang berwenang membuat kebijakan di tingkat lokal yang paling memahami kebutuhan *Indigenous Peoples*. Pasal 14 Ayat (2) UU Pemerintah Daerah Nomor 36 Tahun 2014 menyatakan bahwa ”Pemerintah Daerah Kabupaten mempunyai kewenangan yang bersifat pilihan atas urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan”.

Untuk melaksanakan amanat pasal di atas, pemerintah daerah harus mengidentifikasi aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan pengeksploitasian sumber daya kolektif, termasuk di dalamnya obat-obatan tradisional. Setelah pengidentifikasian, pemerintah dapat melakukan pengujian terhadap semua prantara hukum yang terkait. Pengujian ini difokuskan pada norma utama atau undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan asset kolektif.[[38]](#footnote-38) Termasuk di dalamnya UU kesehatan, UU, Paten, UU Pertanian, UU Kehutanan, UU Kelautan dan Perikanan. Dalam konteks ini, penulis sependapat bahwa untuk menguji substansi obat-obatan tradisional yang harus dilindungi itu, harus memenuhi persyaratan atau fungsi, seperti: (i) terapeutik; (ii) teknologi; (iii) ekonomi; (iv) lingkungan dan (v) konservasi.

Secara logis, *common sense*, dapat dijelaskan bahwa persyaratan *terapeutik* ini mengacu pada kemampuan penyembuhan (*efficacy*). Dalam hal ini, obat tradisional itu menjadi *panacea* yang efektif bagi upaya penyembuhan penyakit. Selanjutnya, persyaratan teknologi harus memuat informasi dan pengetahuan tentang tata cara atau prosedur atau proses penyembuhan penyakit tersebut. Kemudian, persyaratan ekonomi, obat tradisional tersebut harus memiliki nilai tambah atau nilai ekonomi yang dapat dinikmati oleh pemangku pengetahuan obat tradisional dan masyarakat yang lebih luas. Serta persyaratan lingkungan dan konservasi, mengacu pada fungsi pengoptimasian sumber daya alam yang menjaga keseimbangan dan sustainabilitas lingkungan.

1. **Hubungan Kausalitas (*Causal Relationship*) Antara Norma Dengan**

**Kesadaran Akan Pengetahuan Obat-Obatan Tradisional**

Menurut Durkheim, norma memiliki kausalitas dengan kesadaran masyarakat. Terdapat fakta sosial non material, khususnya ikatan moral moralitas bersama atau kesadaran kolektif yang mempersatukan masyarakat.[[39]](#footnote-39) Dengan kata lain, norma merupakan produk dari kesadaran kolektif masyarakatnya. Jika kesadaran kolektif masyarakat lemah, ini akan terefleksi dalam ketententuan aturan yang lemah atau bermasalah (*normative problems*), seperti adanya benturan-benturan hukum atau aturan, kekosongan hukum atau aturan dan atau kekaburan hukum atau aturan.

Dalam kaitannya dengan kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya obat-obatan tradisional, pemerintah harus mengakomodir dan mengembangkan kesadaran masyarakat tersebut dan mentransformasikannya ke dalam bentuk perlindungan hukum atas obat-obatan tradisional. Hal ini penting, mengingat kesadaran masyarakat ini sudah terjaga dan berkembang selama bertahun-tahun, bahkan berabad-abad dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap kesadaran masyarakat ini menjadi relevan dan rasional. Perlindungan hukum ini dapat berupa pengaturan atau serangkaian norma hukum yang mengatur pengkonservasian, pengembangan dan pemanfaatannya, baik untuk kepentingan kesehatan masyarakat maupun untuk kepentingan ekonomi masyarakat.

1. **KESIMPULAN**

Bentuk POT masyarakat adat Sasak mayoritas berupa pengetahuan yang diwariskan secara lisan, yang diperoleh melalui pengamatan atau pengalaman langsung secara terus menerus dalam kurun waktu yang lama. Sehingga diyakini daya penyembuhannya secara kolektif. Meskipun demikian, sebagian kecil POT Sasak ini terekam dalam beberapa kitab lontar kuno yang hingga hari ini masih dapat ditemui di museum NTB.

Bentuk perlindungan sistem HKI Indonesia terhadap POT adalah melalui pengintegrasian secara parsial POT sebagai salah satu bentuk HKI. Hal ini terlihat dari muatan beberapa pasal dalam UU Paten dan UU Perlindungan Varietas Tanaman (PVT). Syarat perlindungan dalam kedua UU di atas justru bertentangan dengan karakter POT yang turun temurun, komunal serta tidak ditujukan untuk keperluan industri ataupun komersialisasi.

Pranata hukum yang memadai bagi perlindungan POT masyarakat adat Sasak utamanya adalah dalam bentuk Peraturan Daerah. Dengan mengacu pada landasan konstitusional bangsa yaitu UUD 1945 dan tetap memperhatikan pranata-pranata Hukum Internasional terkait seperti TRIPs dan CBD. Perda tersebut harus mencerminkan dan memfasilitasi kekhasan, kebutuhan serta kesejahteraan masyarakat pemangku Pengetahuan Tradisional.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Al, Abdul R Saliman et. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Aryanto, Heri. “Pemanfaatan Pengetahuan Tradisional Indonesia Berdasarkan Potensi Daerah Sebagai Modal Pembangunan.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan Universitas Indonesia* Vol 44, no. 2 (2014): hal 294.

Budi Agus Riswandi, M.Syamsudin. *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2005.

Daulay, Zainul. “Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Tradisional Masyarakat Asli Tentang Obat Di Indonesia.” *Jurnal Media Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta* Vol 19, no. 2 (2012): hal 190.

Djulaeka. “Konsep Benefit Sharing Sebagai Upaya Perlindungan Dan Pemanfaatan Traditional Knowledge Di Indonesia.” *Rechtidee Jurnal Hukum* Vol 9, no. 1 (2014): hal 8.

Hanifa, Mila. “Perlindungan Hukum Terhadap Akses Dan Pembagian Keuntungan Atas Pemafaatan Sumber Daya Genetika.” Universitas Indonesia, 2012.

Imas Rosidawati, Wiradirdja. “Konsep Perlindungan Pengetahuan Tradisional Berdasarkan Asas Keadilan Melalui Sui Generis Intellectual Property System.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* Vol 20, no. 2 (2013): hal 166.

Jened, Rahmi. “Konflik Yurisdiksi Dan Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual Dalam Rangka Pasar Tunggal.” *Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada* Vol 28, no. 2 (2016): hal 204.

Lubis, Efridani. *Perlindungan Dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik*. Bandung: Alumni, 2009.

OK.Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007.

Pimantoro, Rachmat Adi. “Implementasi Hukum Kontrak Sebagai Alternatif Benefit Sharing Dari Nilai-Nilai Traditional Knowledge Pada Tempe.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan Universitas Indonesia* Vol 45, no. 4 (2015): 576.

RI, Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM. *Perlindungan Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional & Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Adat*. Bandung: Alumni, 2013.

Sardjono, Agus. *Hak Kekayaan Intelektual Dan Pengetahuan Tradisional*. Bandung: Alumni, 2006.

Sasongko, Wahyu. “Indikasi Geografis, Rezim Hki Yang Bersifat Sui Generis.” *Jurnal Media Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta* Vol 19, no. 1 (2012): hal 101-102.

Usman, Rachmadi. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Bandung: Alumni, 2003.

Yessiningrum, Winda Risna. “Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual.” *Jurnal IUS* Vol III, no. 7 (2015): Hal 43.

Kertas Posisi (*White Paper*), Pengetahuan Tradisional sebagai bagian kearifan lokal dari Masyarakat Hukum Adat yang terkait dengan Sumber Daya Genetika (SDG) dalam *Protocol* Nagoya, Kementerian Lingkungan Hidup Deputi Bidang Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat, 2011

**Peraturan Perundang-undangan**

Republik Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994 Tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati), Lembaran Negara No 41 Tahun 1994, Tambahan Lembaran Negara No 3556.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000, Tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 242. Tahun 2000

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten, Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 109 Tahun 2001.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Tambahan lembaran Negara Nomor 5599 Tahun 2014.

**Internet**

Fitriani, Farah, Hak Kekayaan: SDGPTEBT, farahfitriani.wordpress.com

Haq, Hayyan ul, “Soroti Kompleksitas Benturan Hukum Indonesia”, Riau Pos, <http://www.riaupos.co/25419-berita-soroti-kompleksitas-benturan-hukum-indonesia.html#.Vl1PtNKhdLM>

Prasetyo, Delano, Kajian Durkheim tentang solidaritas sosial, delanoprasetyo.blogspot.co.id/2009/04/kajian-durkheim-tentang-solidaritas.html?m=1

Publikasi WTO, <http://wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/agrm6_e.htm>

[www.bphn.go.id/data/documents/pkj-2011-15.pdf](http://www.bphn.go.id/data/documents/pkj-2011-15.pdf)

<http://nasional.kompas.com/read/2008/07/14403563/obat.kolesterol.dari.suku.Sasak>

<http://dokumen.tips/documents/kemungkinan-perlindungan-pengetahuan-tradisional.html>

i.d.wikipedia.org/wiki/obat\_tradisional

1. Winda Risna Yessiningrum, “Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual,” *Jurnal IUS* Vol III, no. 7 (2015): Hlm. 43. [↑](#footnote-ref-1)
2. Agus Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Pengetahuan Tradisional* (Bandung: Alumni, 2006). Hlm. 2-3 [↑](#footnote-ref-2)
3. Heri Aryanto, “Pemanfaatan Pengetahuan Tradisional Indonesia Berdasarkan Potensi Daerah Sebagai Modal Pembangunan,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan Universitas Indonesia* Vol 44, no. 2 (2014): Hlm. 294. [↑](#footnote-ref-3)
4. OK.Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007). Hlm. 9. [↑](#footnote-ref-4)
5. Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual* (Bandung: Alumni, 2003). Hlm. 3. [↑](#footnote-ref-5)
6. Publikasi WTO, http://wto.org/english/thewto\_e/whatis\_e/tif\_e/agrm6\_e.htm [↑](#footnote-ref-6)
7. Rahmi Jened, “Konflik Yurisdiksi Dan Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual Dalam Rangka Pasar Tunggal,” *Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada* Vol 28, no. 2 (2016): Hlm. 204. [↑](#footnote-ref-7)
8. Abdul R Saliman et Al, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006). Hlm. 153. [↑](#footnote-ref-8)
9. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-9)
10. M.Syamsudin Budi Agus Riswandi, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2005). Hlm. 27 [↑](#footnote-ref-10)
11. Efridani Lubis dalam Farah Fitriani, Hak Kekayaan: SDGPTEBT, farahfitriani.wordpress.com [↑](#footnote-ref-11)
12. Wahyu Sasongko, “Indikasi Geografis, Rezim Hki Yang Bersifat Sui Generis,” *Jurnal Media Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta* Vol 19, no. 1 (2012): Hlm. 101-102. [↑](#footnote-ref-12)
13. Kertas Posisi (*White Paper*), Pengetahuan Tradisional sebagai bagian kearifan lokal dari Masyarakat Hukum Adat yang terkait dengan Sumber Daya Genetika (SDG) dalam protocol Nagoya, Kementerian Lingkungan Hidup Deputi Bidang Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat, 2011. Hlm. 9 [↑](#footnote-ref-13)
14. Mila Hanifa, “Perlindungan Hukum Terhadap Akses Dan Pembagian Keuntungan Atas Pemafaatan Sumber Daya Genetika” (Universitas Indonesia, 2012). Hlm. 27. [↑](#footnote-ref-14)
15. i.d.wikipedia.org/wiki/obat\_tradisional [↑](#footnote-ref-15)
16. Wiradirdja Imas Rosidawati, “Konsep Perlindungan Pengetahuan Tradisional Berdasarkan Asas Keadilan Melalui Sui Generis Intellectual Property System,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* Vol 20, no. 2 (2013): Hlm. 166. [↑](#footnote-ref-16)
17. Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, *Perlindungan Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional & Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Adat* (Bandung: Alumni, 2013). Hlm. 34. [↑](#footnote-ref-17)
18. Berdasarkan wawancara dengan Lalu Syafrudin Sekretaris Majelis Adat Sasak (MAS), dilakukan pada Tanggal 28 Oktober 2015 [↑](#footnote-ref-18)
19. Berdasarkan wawancara dengan belian (praktisi pengobatan tradisional) asal Lombok Barat, Hj. Nurilam, Pada tanggal 31 Oktober 2015 [↑](#footnote-ref-19)
20. Ibid [↑](#footnote-ref-20)
21. [↑](#footnote-ref-21)
22. Sebagaimana diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh tim pengkaji dari museum Negeri Provinsi Nusa Tenggara Barat. [↑](#footnote-ref-22)
23. *Disembeq*: dioleskan pada dahi atau ubun-ubun si sakit dengan membacakan doa/ mantra tertentu [↑](#footnote-ref-23)
24. www.bphn.go.id/data/documents/pkj-2011-15.pdf [↑](#footnote-ref-24)
25. http://nasional.kompas.com/read/2008/07/14403563/obat.kolesterol.dari.suku.Sasak [↑](#footnote-ref-25)
26. Djulaeka, “Konsep Benefit Sharing Sebagai Upaya Perlindungan Dan Pemanfaatan Traditional Knowledge Di Indonesia,” *Rechtidee Jurnal Hukum* Vol 9, no. 1 (2014): Hlm. 8. [↑](#footnote-ref-26)
27. TRIPs Agreement: https://www.wto.org/english/docs\_e/legal\_e/27-trips.pdf [↑](#footnote-ref-27)
28. http://dokumen.tips/documents/kemungkinan-perlindungan-pengetahuan-tradisional.html [↑](#footnote-ref-28)
29. Op.Cit. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 Tentang Paten. Pasal 2 Ayat 2 [↑](#footnote-ref-29)
30. Contoh khasiat tanaman kina untuk mengobati malaria, diketahui dari kejadian tidak sengaja. Konon, seseorang yang sedang sakit malaria mandi di sungai yang dipenuhi dedaunan dan buah kina dimana, setelahnya ia merasa lebih baik. Sejak itu masyarakat mulai mengenel kegunaan kina tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Lalu Syafrudin, Op.Cit [↑](#footnote-ref-30)
31. Op.cit http://dokumen.tips/documents/kemungkinan-perlindungan-pengetahuan-tradisional.html [↑](#footnote-ref-31)
32. Efridani Lubis, *Perlindungan Dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik* (Bandung: Alumni, 2009). Hlm. 110 [↑](#footnote-ref-32)
33. Landasan hukum dari Pembentukan Perda ini adalah Article 8 (j) *Convention on Biological Diversity* (CBD) sebagaimana diratifkasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Konvensi Keanekaragaman Hayati, Yang isinya mendorong agar Pemerintah masing-masing Negara peserta berupaya meningkatkan keterlibatan masyarakat (Pemilik Pengetahuan Tradisional) dalam rangka pembagian manfaat (*benefit sharing*) atas penggunaan (*utilization*) Pengetahuan Tradisional mereka. [↑](#footnote-ref-33)
34. Rachmat Adi Pimantoro, “Implementasi Hukum Kontrak Sebagai Alternatif Benefit Sharing Dari Nilai-Nilai Traditional Knowledge Pada Tempe,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan Universitas Indonesia* Vol 45, no. 4 (2015): 576. [↑](#footnote-ref-34)
35. Zainul Daulay, “Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Tradisional Masyarakat Asli Tentang Obat Di Indonesia,” *Jurnal Media Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta* Vol 19, no. 2 (2012): Hlm. 190. [↑](#footnote-ref-35)
36. Op.Cit. Hlm. 104-105 [↑](#footnote-ref-36)
37. Hayyan ul Haq, “Soroti Kompleksitas Benturan Hukum Indonesia”, Riau Pos, dapat diakses pada: http://www.riaupos.co/25419-berita-soroti-kompleksitas-benturan-hukum-indonesia.html#.Vl1PtNKhdLM [↑](#footnote-ref-37)
38. Loc.Cit. Hlm. 104- 105 [↑](#footnote-ref-38)
39. Delano Prasetyo, Kajian Durkheim tentang solidaritas sosial,delanoprasetyo.blogspot.co.id/2009/04/kajian-durkheim-tentang-solidaritas.html?m=1 [↑](#footnote-ref-39)